

## ABSTRAK

Nur Kholis Kusuma Atmaja.2015. SKRIPSI. Judul “Analisis Penentuan Tarif Potongan *Ijarah* dan Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan *Ijarah* Oleh Perum Pegadaian Syariah Cabang Malang”.

Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A

Kata Kunci : Analisis Penentuan, Tarif Potongan *Ijarah*, Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Ijarah*.

---

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui cara penentuan dan perhitungan potongan biaya *Ijarah* dan perlakuan akuntansi atas pembiayaan *Ijarah* oleh kantor Pegadaian Syariah cabang Malang. Dalam proses analisis pertama terkait analisis tarif potongan *Ijarah* ini diawali dengan analisis kesesuaian penentuan tarif potongan *ijarah* dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dan analisis pemberian diskon dari sudut pandang bermuamalat. Dalam proses analisis kedua terkait analisis perlakuan akuntansi pembiayaan *Ijarah* ini dilakukan dengan analisis kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *ijarah* dengan PSAK 107.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak Pegadaian Syariah Cabang Landungsari. Sedangkan data skunder yang digunakan buku-buku dan dokumen-dokumen terkait dengan tarif potongan *ijarah* dan perlakuan akuntansi pembiayaan *ijarah*. Teknik analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan objek penelitian dalam bentuk kata-kata atau pernyataan berdasarkan data, menganalisis dan merekomendasikan hasil penelitian kepada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari.

Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa penentuan tarif potongan *Ijarah* yang diterapkan oleh Kantor Pegadaian Syariah Cabang landungsari sesuai dengan fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, yang mana dalam menentukan tarif potongan *ijarah* pihak pegadaian tidak didasarkan jumlah pinjaman nasabah melainkan persentase pinjaman dari nilai taksiran barang itu sendiri. Adapun dari sudut pandang bermuamalat penentuan diskon *ijarah* oleh pihak Kantor Pegadaian Syariah tidak menyalahi ketentuan dalam bermuamalat. hal ini dikarenakan dalam pemberian diskon *ijarah* pihak pegadaian syariah berlandasan pada empat prinsip muamalat. Adapun dalam perlakuan akuntansi pembiayaan *ijarah* pihak Pegadaian Syariah Cabang Landungsari tidak melakukan penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan terkait transaksi yang terjadi di Kantor Pegadaian Syariah Cabang landungsari. Adapun pengakuan dan pengukuran dalam jurnal transaksi yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Syariah cabang Landungsari sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PSAK 107.